KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3069 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang tertib dan bermutu, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap izin pendirian, perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan Islam swasta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kriteria Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
18. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013 tentang KKNI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

PETUNJUK TEKNIS
IZIN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

# BAB I
# KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum:
   1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disingkat PTKIS adalah satuan pendidikan tinggi Islam swasta di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan dalam rumpun ilmu agama Islam dan non agama Islam.
   2. Pendirian PTKIS adalah pembentukan universitas, institut dan sekolah tinggi keagamaan Islam swasta oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
   3. Perubahan PTKIS adalah penggantian nama, alamat, pengelola atau status ke dalam status yang baru;
   4. Pencabutan izin PTKIS adalah pemberhentian ijin operasional yang telah dikeluarkan akibat adanya pelanggaran dari PTKIS;
   5. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   6. Sanksi Administratif adalah hukuman yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
   7. Tim Penilai adalah pakar yang ditunjuk untuk melakukan penilaian borang dan visitasi;
   8. Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disingkat Kopertais adalah kelompok kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk membantu Direktorat Pendidikkan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.
   9. Kementerian adalah Kementerian Agama.
   10. Menteri adalah Menteri Agama.
   11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
   12. Direktur adalah Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
   13. Kepala Subdit adalah Kepala Subdit Kelembagaan dan Kerjasama di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

B. Tujuan :
   1. Menjadi acuan bagi masyarakat dalam proses pengajuan izin pendirian dan perubahan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia;
   2. Menjadi acuan Tim Penilai dalam penilaian usulan izin pendirian dan perubahan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta;
   3. Menjadi acuan untuk tertib administrasi izin pendirian dan perubahan perguruan tinggi keagamaan Islam;

4. Menjadi acuan dalam peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di lingkungan Kementerian Agama;

## BAB II
## IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

A. Jenis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas:

1. Universitas Keagamaan Islam Swasta;
2. Institut Keagamaan Islam Swasta;
3. Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

(1) Universitas Keagamaan Islam Swasta menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

a. Program sarjana;
b. Program magister;
c. Program doktor;
d. Program diploma tiga;
e. Program diploma empat atau sarjana (terapan);
f. Program magister (terapan);
g. Program doktor (terapan); dan/atau
h. Program Profesi

(2) Universitas Keagamaan Islam Swasta:

a. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) Progam Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu agama dan 4 program studi dari rumpun ilmu non agama;
b. menghimpun sejumlah prodi yang serumpun dalam ilmu agama ke dalam Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ekonomi Islam sesuai dengan karakteristik keilmuannya;
c. Fakultas dengan prodi ilmu non agama harus mendapatkan ijin dari Kemenristek Dikti sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(3) Jumlah Program Studi pada rumpun ilmu agama harus lebih banyak dari jumlah Program Studi dari rumpun ilmu non agama;

(4) Institut Keagamaan Islam Swasta yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan /atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu agama melalui:

a. Program sarjana;
b. Program magister;
c. Program doktor;
d. Program diploma tiga;
e. Program diploma empat atau sarjana terapan;
f. Program magister terapan;

g. Program doktor terapan; dan/atau
h. Program Profesi

(5) Institut Keagamaan Islam Swasta memiliki paling sedikit 3 (tiga) fakultas dengan sekurang-kurangnya 6 Program Studi pada program sarjana dari rumpun ilmu agama.
(6) Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Swasta menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama melalui :
   a. program sarjana;
   b. program magister;
   c. program doktor;
   d. program diploma tiga;
   e. Program diploma tiga;
   f. Program diploma empat atau sarjana terapan;
   g. Program Profesi (untuk Program Vokasi dan Profesi perlu diatur tersendiri).
(7) Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Swasta memiliki paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana dari rumpun ilmu agama.
(8) Fakultas Agama Islam adalah Fakultas yang dapat diadakan pada universitas yang mewadahi program-program studi dalam rumpun ilmu agama Islam.
(9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
(10) Program Sarjana dapat diselenggarakan apabila PTKIS telah memiliki izin pendirian institusi dan Program Studi dari Kementerian Agama dan telah divalidasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(11) Program Magister dapat diselenggarakan apabila PTKIS memiliki Program Studi dengan cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan yang telah terakreditasi dengan peringkat Unggul, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(12) Program Doktor dapat diselenggarakan apabila PTKIS memiliki Program Studi dengan cabang ilmu yang sama pada program magister yang telah terakreditasi A, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pendirian PTKIS
   1. Pendirian PTKIS merupakan pembentukan perguruan tinggi keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara;
   2. Pendirian PTKIS dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Pendirian PTKIS harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi minimum yang didapat pada saat memperoleh izin penyelenggaraan, akreditasi minimum sebagaimana di maksud berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.

Adapun kriteria akreditasi minimum adalah;

a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama;
b. Mahasiswa;
c. Sumber Daya Manusia;
d. Keuangan, Sarana, Prasarana;
e. Pendidikan;
f. Visi-Misi, Tujuan dan strategi;
g. Penelitian;
h. Pengabdian;
i. Luaran & Capaian.

4. Syarat pendirian PTKIS terdiri atas:
   a. PTKIS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;
   b. Kurikulum, yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan KKNI Perpres No.8 2013 yaitu minimal mengakomodasi profil lulusan, standar kompetensi lulusan berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, struktur kurikulum, distribusi mata kuliah, RPS sesuai kurikulum;
   c. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau sarjana dengan kualifikasi :
      1) magister atau yang setara untuk program diploma;
      2) magister atau yang setara untuk program sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;
      3) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
      4) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      5) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTKI dan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
      6) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
      7) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
      8) Bukan Pegawai tetap pada instansi lain;
      9) Buka Aparatur Sipil Negara;
   d. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan dengan kualifikasi:
      1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
      2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
      3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per

minggu;

e. organisasi dan tata kerja PTKIS disusun sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
f. lahan untuk kampus PTKIS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
   1) 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
   2) 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut;
   3) 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi;

   Dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai;

g. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
   (1) ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
   (2) ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
   (3) ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
   (4) ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
   (5) ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
   (6) memiliki koleksi atau akses paling sedikit 2 (dua) jurnal terakreditasi dikti dengan volume lengkap dan 1(satu) jurnal Internasional dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
   (7) proseeding seminar nasional paling minimal 5 judul yang relevan dengan bidang keilmuan pada program studi;
   (8) buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;

5. Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud diatas harus dimuat dalam dokumen Pendirian PTKIS yang relevan, yang terdiri atas:
   a. Studi kelayakan;
   b. rancangan semua Program Studi; dan
   c. rekomendasi Kopertais di wilayah PTKIS yang akan didirikan.
6. Selain dokumen sebagaimana dimaksud diatas Badan Penyelenggara dari PTKIS yang akan didirikan harus menyerahkan:
   a. Berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan dari organ Badan Penyelenggara PTKIS yang akan didirikan;
   b. foto kopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
      1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTKIS;
      2. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTKIS;
      3. sertifikat lahan yang akan digunakan untuk PTKIS yang akan didirikan;
      4. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara dari PTKIS yang akan didirikan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;

c. surat bukti kondisi keuangan Badan Penyelenggara dari PTKIS yang akan didirikan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lain;
d. laporan keuangan Badan Penyelenggara dari PTKIS yang akan didirikan; dan
e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTKIS yang akan didirikan paling sedikit sebanyak Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) rupiah per prodi yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTKIS yang akan didirikan.

7. Dalam hal syarat dosen sebagaimana dimaksud diatas dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara meminta calon dosen untuk membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTKIS yang akan didirikan;
8. Rekomendasi Kopertais berisi:
   a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah Kopertais tempat PTKIS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTKIS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari Kopertais di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
   b. tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam PTKIS yang akan didirikan di wilayah Kopertais; dan
   c. tingkat keberlanjutan PTKIS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
9. Dalam hal Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun atau lebih, melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;

C. Prosedur Pendirian

1. Prosedur Pendirian PTKIS sebagai berikut:
   a. Badan Penyelenggara menyampaikan tertulis surat permohonan Pendirian PTKIS dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal;
   b. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi pendirian PTKIS dari Kopertais di wilayah hukum PTKIS yang akan didirikan;
   c. Badan Penyelenggara menyusun dan/atau menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud;
   d. Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat Pendirian PTKIS;
   e. Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian PTKIS berbentuk Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
   f. Direktur Jenderal menyampaikan usul Pendirian PTKIS berbentuk universitas dan institut kepada Menteri;
   g. Menteri menetapkan izin Pendirian PTKIS berbentuk universitas dan institut.

2. PTKIS menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik setelah memperoleh izin pendirian.

## BAB III
## INSTRUMEN AKREDITASI

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian dan perubahan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta serta pembukaan program studinya terdiri dari:

1. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah disetujui oleh BAN-PT;
2. Instrumen akreditasi pembukaan program studi yang telah disetujui oleh BAN-PT (satu instrumen untuk setiap program studi yang akan dibuka);
3. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman diktis.kemenag.go.id.

## BAB VI
## PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

A. Persyaratan

1. Lembaga pengusul mengajukan surat permohonan izin pendirian atau perubahan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.
2. Lembaga pengusul mengisi Borang Institusi dan pembukaan Program Studi.,
3. Lembaga pengusul melampirkan dokumen pendukung berupa:
   a. Akta notaris pendirian (PTKIS)
   b. Surat rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang kelayakan pengajuan perguruan tinggi baru (bagi PTKIS).
   c. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum (PTKIS) atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/ perubahan badan hukum penyelenggara (PTKIS).
   d. Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi (PTKIS).
   e. Salinan perjanjian kontrak mengajar program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap ditandatangani di atas kertas bermaterai dilengkapi riwayat hidup serta pas photo 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm
   f. Salinan surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang pindah home base bagi dosen yang sudah memiliki NIDN/NIDK.
   g. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi.
   h. Riwayat hidup dosen tetap.
   i. Salinan Ijazah tenaga kependidikan
   j. Rancangan buku kurikulum.
   k. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan Silabus.
   l. Salinan rekening koran sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) per prodi.

B. Registrasi

1. Pihak pemohon melakukan registrasi untuk mengajukan permohonan izin pendirian perguruan tinggi keagamaan Islam swasta baru atau izin perubahan status perguruan tinggi keagamaan Islam swasta secara *online* melalui: http: //diktis.kemenag.go.id/ptki/baru/;
2. Pihak pemohon mengisi borang yang telah disediakan pada sistem dan mengunggah lampirkan yang dipersyaratkan pada borang untuk Institusi 24 lampiran, Program Sarjana 26 lampiran, Program Magister dan Doktor 29 lampiran;
3. Sistem akan menerbitkan nomor registrasi setelah pihak pengusul berhasil mengunggah dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan;
4. Pelaksana melakukan validasi terhadap dokumen dan borang yang telah diunggah:
5. Jika dokumen tersebut valid dan lengkap maka akan diberi tanda bahwa dokumen tersebut dapat diproses lebih lanjut.
6. Jika tidak valid dan tidak lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke pengusul dengan informasi hasil temuannya.
7. Pelaksana melakukan rekapitulasi secara sistem dari data pengajuan yang valid, yaitu terdiri atas: nomor, perguruan tinggi, program studi diusulkan, jenjang pendidikan, tanggal daftar, kontak penghubung, nama dosen, status PD-Dikti, Jenis dokumen, dan statusnya;
8. Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama menunjuk Tim Penilai yang akan melakukan proses penilaian terhadap dokumen dan lampiran pengajuan izin pendirian perguruan tinggi baru dan izin pembukaan Program Studi;
9. Kasubdit Kelembagan dan Kerjasama menentukan *username* dan *password* untuk Tim Penilai. Tujuannya agar Tim Penilai dapat mengakses ke dokumen yang sudah diunggah *(upload)* oleh Perguruan Tinggi (pemohon);
10. Kasi Pembinaan Kelembagaan PTKIS memberikan *usename* dan *password* ke Tim Penilai yang telah ditentukan untuk melakukan penilalan;
11. Tim Penilai akan menilai dan memeriksa dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan dan diajukan oleh pengusul:
    a. Jika dokumen dan lampiran yang diajukan memenuhi syarat untuk izin pendirian atau perubahan, maka Tim Penilai akan memberikan penilaian bahwa usulan tersebut Memenuhi Syarat.
    b. Jika dokumen dan lampiran yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka Tim Penilai akan memberikan penilaian bahwa usulan tersebut Tidak Memenuhi Syarat.

D. Asesmen Kecukupan (Desk Evaluation)

1. Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian borang dan dokumen dengan form penilaian yang sudah disediakan:
    a. Jika isian borang sudah dinilai dan memenuhi syarat penilaiannya maka akan dilakukan visitasi;
    b. Jika isian borang tidak memenuhi syarat, maka pengusul akan dikirim informasi penolakan.

2. Untuk usulan pendirian universitas dan Institut akan dilakukan presentasi dan wawancara kepada para Pimpinan lembaga pengusul.
    a. Pihak lembaga pengusul diminta menyampaikan presentasi alasan pendirian perguruan tinggi keagamaan Islam berikut dengan kelengkapan datanya dalam bentuk borang proposal.
    b. Jika presentasi dan wawancara tersebut dinyatakan memenuhi syarat, maka akan dilakukan visitasi.
    c. Jika presentasi dan wawancara tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka usulan pendirian perguruan tinggi keagamaan Islam dinyatakan ditolak dan dapat diberikan kesempatan perbaikan usulan proposal borang maksimal 1 (satu) kali.

D. Asesmen Lapangan (Visitasi)
1. Asesmen lapangan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Pelaksanaan asesmen lapangan meliputi klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi fisik dengan data pengajuan izin pendirian perguruan tinggi Islam swasta dan program studinya serta pembuktian dokumen asli yang dimiliki oleh lembaga pengusul (pemohon).
3. Tim assesmen menyusun laporan hasil asesmen lapangan dan membuat rekomendasi.
4. Tim assesmen mengirim laporan hasil asesmen lapangan dan rekomendasi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama.

E. Validasi Hasil Asesmen Lapangan
1. Laporan hasil penilaian borang dan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Tim Penilai selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
2. BAN-PT akan menerbitkan hasil validasi dalam bentuk Surat Keputusan tentang Akreditasi Institusi dan Akreditasi Minimum Program Studi.

F. Penerbitan Surat Keputusan
1. Surat Keputusan Izin Pendirian, perubahan dan pencabutan diterbitkan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimum yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban PT)
2. Draft Surat Keputusan Izin Pendirian, perubahan dan pencabutan izin akan diparaf oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:
    a. Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama;
    b. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
    c. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Draft Surat Keputusan izin pendirian perguruan tinggi tersebut akan diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk ditandatangani.
4. Sistem akan menerbitkan Notifikasi Pemberitahuan Surat Keputusan Izin Pendirian, perubahan dan pencabutan izin diterbitkan;

5. Surat Keputusan Izin Pendirian, perubahan dan pencabutan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama Republik Indonesia.

G. Periode Pengajuan dan Penilaian

1. Pengajuan borang Izin Pendirian dan perubahan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun:
   a . Periode I (Januari s/d Uni)
   b . Periode II (Juli s/d Desember)
2. Proses selanjutnya mulai dari penilaian berkas/desk evaluasi, visitasi, presentasi, validasi dan penerbitan SK diselesaikan paling lambat selama 60 hari setiap periode.

## BAB V
## KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTKIS belum dapat dipenuhi:

a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain yang berbadan hukum berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi yang dsibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
b. perjanjian sewa menyewa berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Petunjuk Teknis ini mulai berlaku.

Sanksi Administratif yang telah dikenakan kepada perguruan tinggi sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/ perubahan sanksi.

## BAB IX
## KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis tentang Izin Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta menjadi acuan bagi semua pihak yang ingin mengajukan izin pendirian atau perubahan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.

Petunjuk Teknis ini juga menjadi acuan bagi tim penilai dalam penilaian usulan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di lingkungan Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN